Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
https://jhlg.rewangrencang.com/

KRIMINALISASI SENGKETA KONTRAK ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 358 K/PID/2020

CRIMINALIZATION OF CONTRACT DISPUTES LEGAL ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 358 K/PID/2020

Aditya Pores Barus, Andreas Teguh Parluhutan Sianipar dan Jamalum Sinambela

Universitas Prima Indonesia, Medan

Korespondensi Penulis : adityapores19@gmail.com, andreassianipar2004@gmail.com, jamalumsinambela@unprimdn.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Barus, Aditya Pores, Andreas Teguh Parluhutan Sianipar, dan Jamalum Sinambela. *Kriminalisasi Sengketa Kontrak Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Pid/2020*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Kriminalisasi sengketa kontrak merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, di mana wanprestasi dalam hubungan perjanjian keperdataan sering ditarik ke ranah pidana dengan konstruksi tindak pidana penipuan. Padahal, secara konseptual wanprestasi dan penipuan memiliki perbedaan mendasar, khususnya pada unsur niat jahat (*mens rea*) sejak awal perjanjian. Ketidakjelasan batas antara ranah perdata dan pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam penyelesaian sengketa privat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konseptual antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan dalam praktik peradilan serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 358 K/Pid/2020 beserta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan studi kasus putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi merupakan pelanggaran perjanjian yang penyelesaiannya berada dalam ranah perdata, sedangkan penipuan mensyaratkan adanya niat jahat sejak awal perjanjian. Putusan Nomor 358 K/Pid/2020 menegaskan bahwa kegagalan pelaksanaan kontrak tanpa adanya niat menipu sejak awal tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan wanprestasi. Putusan tersebut memperkuat asas *ultimum remedium* dan menolak praktik kriminalisasi sengketa kontrak. Simpulan penelitian ini adalah bahwa pembedaan tegas antara wanprestasi dan penipuan penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam sengketa keperdataan. Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan pedoman yurisprudensial bagi aparat penegak hukum agar lebih cermat dalam mengkualifikasikan sengketa kontraktual sesuai dengan karakter hukumnya.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Kepastian Hukum, Penipuan, Wanprestasi

ABSTRACT

The criminalization of contractual disputes is a phenomenon that frequently occurs in law enforcement practice in Indonesia, where breach of contract in private legal relationships is often shifted into the criminal sphere through the construction of fraud offenses. Conceptually, however, breach of contract and fraud are fundamentally different, particularly with regard to the existence of malicious intent (mens rea) from the outset of the agreement. The blurring of boundaries between civil and criminal law potentially leads to legal uncertainty and the excessive use of criminal law in resolving private disputes. This study aims to analyze the conceptual distinction between breach of contract and the criminal offense of fraud in judicial practice, as well as to examine the legal reasoning of the Mahkamah Agung Republik Indonesia in Decision No. 358 K/Pid/2020 and its implications for legal certainty in the resolution of contractual disputes in Indonesia. The research adopts a normative juridical method with statutory, doctrinal, and case-law approaches. The analysis is conducted qualitatively using a deductive reasoning method. The findings indicate that breach of contract constitutes a violation of contractual obligations that should be resolved within the civil law domain, whereas fraud requires the presence of malicious intent from the beginning of the contractual relationship. Decision No. 358 K/Pid/2020 affirms that failure in the performance of a contract, in the absence of initial intent to deceive, cannot be classified as a criminal offense but rather constitutes a civil breach of contract. The decision reinforces the principle of ultimum remedium and rejects the criminalization of contractual disputes. This study concludes that a clear distinction between breach of contract and fraud is essential to ensure legal certainty and to prevent the excessive use of criminal law in civil disputes. The Supreme Court's decision provides important jurisprudential guidance for law enforcement authorities to exercise greater caution in qualifying contractual disputes in accordance with their proper legal character.

Keywords: Freedom Of Contract, Legal Certainty, Fraud, Default

A. PENDAHULUAN

Dalam dinamika hubungan hukum keperdataan, kontrak atau perjanjian merupakan instrumen fundamental yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.[1] Keberadaan kontrak dilindungi secara tegas dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[2] Norma ini mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, yakni bahwasanya setiap kesepakatan wajib dipenuhi. Akan tetapi di dalam praktiknya,

[1] Alzasyah Bachsin, dkk., *Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia*, Al-Zayn, Vol.3, No.3 (Juli 2025), p.2531–39.

[2] Apriyodi Ali, Achmad Fitrian, dan Putra Hutomo, *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.1, No.2 (Oktober 2022), p.270–78.

tidak semua perjanjian berjalan sebagaimana mestinya.[3] Pelanggaran terhadap isi perjanjian kerap menimbulkan wanprestasi, yang pada dasarnya merupakan persoalan hukum perdata karena berkaitan dengan pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau akibat hukum lain yang bersifat privat.[4]

Masalah muncul ketika wanprestasi dalam hubungan kontraktual sering dipersepsikan sebagai tindak pidana penipuan dalam hukum pidana.[5] Fenomena ini melahirkan praktik kriminalisasi kontrak, yaitu penarikan sengketa keperdataan ke ranah pidana. Padahal, hukum pidana menganut prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir apabila instrumen hukum lain tidak memadai.[6] Kriminalisasi kontrak berpotensi mengaburkan batas antara hukum perdata dan hukum pidana, sekaligus menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam menjalankan hubungan kontraktual.[7]

Secara normatif, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menegaskan bahwa debitur dianggap lalai setelah dinyatakan lalai melalui somasi.[8] Dengan demikian, karakter wanprestasi adalah adanya perikatan yang sah, namun salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai perjanjian.[9] Konsekuensi hukumnya bersifat perdata, berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko.[10] Sebaliknya, tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP mensyaratkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan penggunaan tipu muslihat sejak awal hubungan hukum.[11]

---

[3] Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol.7, No.2 (Maret 2018), p.107–20.

[4] Kristiane Paendong, *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.10, No.3 (Juni 2022).

[5] Randi Aritama, *Penipuan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.1, No.3 (November 2022), p.728–36.

[6] Syamsul Bahary, Ismansyah Ismansyah, dan Otong Rosadi, *Implementasi Prinsip Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum pada Kawasan Keterlanjuran*, UNES Law Review, Vol.5, No.4 (Juni 2023), p.1666–75.

[7] Yuni Priskila Ginting, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium*, The Prosecutor Law Review, Vol.2, No.1 (April 2024), p.73–94.

[8] Dewa Ayu Putri Sukadana, *Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata Antara Teori dan Praktik*, Jurnal Rechtens, Vol.14, No.1 (Juni 2025), p.139–54.

[9] Medika Andarika Adati, *Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Privatum, Vol.6, No.4 (Juli 2018).

[10] Riedel Timothy Runtunuwu, *Kajian terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.10, No.1 (Januari 2022).

[11] Billy Syahputra Alam, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP): Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024).

Perbedaan mendasar ini seharusnya menjadi batas tegas antara ranah perdata dan pidana. Namun dalam praktik penegakan hukum, perbedaan tersebut kerap kabur.[12]

Kondisi ini terlihat dalam praktik pelaporan pidana oleh pihak yang merasa dirugikan dalam hubungan kontraktual. Proses peradilan perdata yang dinilai lambat dan berbelit sering mendorong para pihak untuk menempuh jalur pidana sebagai sarana tekanan agar lawan kontrak segera memenuhi kewajibannya.[13] Akibatnya, hukum pidana tidak lagi difungsikan sebagai pelindung kepentingan umum, melainkan sebagai alat penyelesaian sengketa privat.[14] Fenomena ini berpotensi menimbulkan *overcriminalization* dan merusak prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Gambaran konkret mengenai kriminalisasi sengketa kontrak dapat ditemukan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 358 K/Pid/2020. Perkara ini bermula dari hubungan perjanjian bisnis antara pelapor dan terdakwa yang pada awalnya merupakan hubungan keperdataan. Salah satu pihak merasa dirugikan karena kewajiban dalam perjanjian tidak dipenuhi sesuai kesepakatan. Perselisihan tersebut kemudian dilaporkan ke aparat penegak hukum dengan tuduhan penipuan.

Pada tingkat pertama, pengadilan negeri menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP, sehingga menjatuhkan putusan bersalah dan pidana kepada terdakwa. Dalam putusan tersebut, hubungan kontraktual para pihak tidak diposisikan sebagai sengketa perdata murni, melainkan dipandang mengandung unsur tipu muslihat. Putusan ini menunjukkan kecenderungan menarik wanprestasi ke dalam ranah pidana.

Terdakwa mengajukan upaya hukum banding. Di tingkat banding, pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri dengan pertimbangan perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain dan dianggap memenuhi unsur penipuan.

---

[12] Febrihadi Suparidho dan Ade Sultan Muhammad, *Analisis Yuridis Akibat Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan KUHPerdata*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.11 (November 2025), p.7384–88.

[13] Geofanny M. C. Runtu, *Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata*, Lex Administratum, Vol.12, No.4 (Mei 2024).

[14] Ahmad Subhan dan Eka Nanda Ravizki, *Analisis Kritis terhadap Wewenang Penuntut Umum dalam Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum Berdasarkan Penyelesaian di Luar Pengadilan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Yuridis, Vol.11, No.1 (Juli 2024), p.164–98.

Dalam tahap ini, pendekatan yang digunakan masih dominan menitikberatkan pada akibat kerugian, tanpa menggali secara mendalam apakah sejak awal perjanjian telah terdapat niat jahat untuk menipu ataukah kegagalan memenuhi prestasi semata-mata merupakan wanprestasi.

Selanjutnya, terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung melakukan koreksi terhadap penerapan hukum oleh *judex facti*. Mahkamah Agung menilai bahwa hubungan hukum antara para pihak pada hakikatnya merupakan hubungan perdata yang lahir dari perjanjian, dan permasalahan yang timbul lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Tidak ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya niat jahat atau tipu muslihat sejak awal perjanjian. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* dan menegaskan bahwa sengketa tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, bukan pidana.

Putusan ini menjadi penting karena menegaskan kembali batas konseptual antara wanprestasi dan penipuan, sekaligus memberikan arah bagi penegakan hukum agar tidak mudah mengkriminalisasi sengketa kontrak. Implikasinya, putusan tersebut berkontribusi terhadap penguatan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak dalam hubungan kontraktual, serta penegasan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan secara lebih fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan konseptual antara wanprestasi dalam hukum perdata dan tindak pidana penipuan dalam hukum pidana, serta bagaimana batas penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 358 K/Pid/2020 dan apa implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu bertumpu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Sifat penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke penerapannya dalam kasus konkret.

B. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Konseptual Wanprestasi dan Penipuan serta Batas Penerapannya dalam Praktik Peradilan

Perbedaan konseptual antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan merupakan titik krusial dalam memahami batas antara hukum perdata dan hukum pidana dalam sengketa kontrak[15]. Wanprestasi lahir dari hubungan perikatan yang sah, di mana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan[16]. Kegagalan tersebut dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan perjanjian, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.[17] Karakter utama wanprestasi adalah adanya hubungan kontraktual yang sah dan pelanggaran terjadi pada tahap pelaksanaan perjanjian.[18] Konsekuensi hukumnya bersifat perdata, berupa tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau akibat hukum perdata lainnya.[19]

Sebaliknya, tindak pidana penipuan merupakan perbuatan melawan hukum yang sejak awal mengandung niat jahat (*dolus*) dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu atau membuat perjanjian.[20] Dengan demikian, penipuan tidak lahir dari kegagalan pelaksanaan perjanjian, melainkan dari proses pembentukan kehendak pihak korban yang telah tercemar sejak awal oleh rekayasa atau manipulasi. Unsur subjektif berupa mens rea menjadi pembeda utama antara wanprestasi dan penipuan.

---

[15] Randi Aritama, *Penipuan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*.

[16] Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, The Juris, Vol.6, No.2 (2022), p.441–51.

[17] Dina Fazriah, *Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.1, No.2 (September 2022).

[18] Indira Shifa Ardianti, dkk., *Kedudukan Hukum dan Peneyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kemitraan Komersial*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (Januari 2026), p.406–14.

[19] Ni Nyoman Intan Saka Putri dan Made Aditya Pramana Putra, *Tanggung Jawab Event Organizer terhadap Konsumen dalam Penyelenggaraan Acara dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.4, No.1 (Januari 2026).

[20] Afini Maulana, Lisnawaty W Badu, dkk., *Kedudukan Tindak Penipuan dalam Penjualan Ponsel Daur Ulang sebagai Delik dalam Hukum Pidana Nasional*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (Januari 2026), p.1147–64.

Perbedaan ini berimplikasi langsung pada forum penyelesaian sengketa dan tujuan penegakan hukumnya. Sengketa wanprestasi bertujuan memulihkan hak keperdataan pihak yang dirugikan, sedangkan pemidanaan dalam perkara penipuan bertujuan melindungi kepentingan umum dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku.[21] Oleh karena itu, pengadilan pidana tidak boleh serta merta menarik setiap sengketa kontraktual ke ranah pidana hanya karena terdapat kerugian pada salah satu pihak. Kerugian dalam hubungan kontrak tidak otomatis menunjukkan adanya penipuan.[22]

Dalam praktik peradilan di Indonesia, batas konseptual ini sering kali kabur. Tidak sedikit perkara wanprestasi diproses sebagai perkara pidana penipuan.[23] Hal ini menunjukkan lemahnya pembedaan antara *culpa* (kelalaian atau kesalahan tanpa niat jahat) dan *dolus* (niat jahat). Padahal, prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana mengharuskan penggunaan instrumen pidana sebagai upaya terakhir.[24] Dengan demikian, kriminalisasi sengketa kontrak pada dasarnya bertentangan dengan fungsi hukum pidana itu sendiri. Batas penerapan yang seharusnya digunakan oleh aparat penegak hukum dan hakim adalah[25]:

a. menilai apakah sejak awal perjanjian terdapat niat menipu;
b. menguji apakah tipu muslihat tersebut menjadi sebab utama lahirnya persetujuan; dan
c. membedakan kegagalan pelaksanaan perjanjian dengan rekayasa kehendak sejak tahap pembentukan kontrak.

Apabila ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka sengketa harus ditempatkan sebagai wanprestasi yang penyelesaiannya berada di ranah perdata.

---

[21] Cantika Tresna Rahayu, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Wanprestasi*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.2, No.4 (Oktober 2024), p.138–49.

[22] Suwarti Suwarti dan Wahda Z. Imam, *Tumpang Tindih (Overlapping) Wanprestasi dan Penipuan Pidana dalam Penyelesaian Masalah Kontrak Komersial*, Syntax Idea, Vol.5, No.11 (September 2023), p.1867–86.

[23] Agung Ttriawan, dkk., *Dinamika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.5, No.4 (Juli 2025), p.3896–3911.

[24] Sri Ayu Irawati, *Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana*, Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, Vol.10, No.4 (November 2024), p.1137–46.

[25] Ria Casmi Arrsa, *Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria*, Jurnal Yudisial, Vol.7, No.1 (Maret 2014), p.53–69.

2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 358 K/Pid/2020 dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Pid/2020 menjadi preseden penting dalam membatasi praktik kriminalisasi sengketa kontrak. Dalam perkara ini, hubungan hukum para pihak didasarkan pada perjanjian kerja (SPK) yang sah, disertai pembayaran uang muka dan progres pekerjaan. Perselisihan muncul pada tahap pelaksanaan kontrak, ketika salah satu pihak dianggap tidak memenuhi kewajibannya secara optimal. Pada tingkat pertama dan banding, *judex facti* menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP, dengan pertimbangan adanya kerugian yang dialami pihak lain.[26] Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan menarik sengketa kontrak ke ranah pidana hanya berdasarkan akibat kerugian, tanpa menguji secara mendalam apakah sejak awal perjanjian terdapat niat jahat untuk menipu.

Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung melakukan koreksi terhadap penerapan hukum tersebut. Mahkamah Agung menegaskan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan hubungan kontraktual yang sah dan permasalahan timbul dalam tahap pelaksanaan perjanjian.[27] Unsur niat jahat sejak awal perjanjian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan, melainkan merupakan wanprestasi yang penyelesaiannya berada di ranah perdata.

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan perbuatan terdakwa "terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana" (*ontslag van alle rechtsvervolging*) memiliki makna penting. Pertimbangan ini menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan yang merugikan pihak lain dalam hubungan kontrak dapat dipidana. Mahkamah Agung juga meneguhkan kembali prinsip bahwa hukum pidana bersifat *ultimum remedium*, sehingga tidak boleh dijadikan sarana untuk menyelesaikan sengketa keperdataan.[28]

---

[26] Eva Artha Sitanggang, *Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 439 K/Pid/2010 atas Tuduhan Penipuan yang Dilakukan oleh Oknum Notaris*, Premise Law Journal, Vol.9 (2014), p.161862.

[27] Imelda Martinelli, dkk., *Ketidaksesuaian Perilaku dalam Perjanjian Kesepakatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3686 K/Pdt/2024)*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.12, No.5 (2025), p.1966–75.

[28] Yuni Priskila Ginting, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium*.

Implikasi putusan ini terhadap kepastian hukum sangat signifikan. Pertama, putusan ini memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam membedakan wanprestasi dan penipuan[29]. Kedua, putusan ini berkontribusi pada keseragaman praktik peradilan, karena sebelumnya terdapat inkonsistensi putusan dalam mengkualifikasikan sengketa kontrak[30]. Ketiga, putusan ini meningkatkan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, karena risiko kontraktual tidak serta merta berujung pada pemidanaan, kecuali terbukti adanya niat jahat sejak awal perjanjian. Dengan demikian, Putusan Nomor 358 K/Pid/2020 tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga berfungsi sebagai yurisprudensi korektif yang mempertegas garis pemisah antara hukum perdata dan hukum pidana dalam sengketa kontrak. Putusan ini menjadi rujukan penting untuk mencegah praktik kriminalisasi kontrak yang berlebihan dan menjaga keseimbangan fungsi hukum pidana dalam sistem hukum nasional.

C. PENUTUP

Perbedaan konseptual antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan terletak pada unsur subjektif dan konsekuensi hukumnya. Wanprestasi merupakan kegagalan memenuhi prestasi dalam hubungan kontraktual yang sah dan penyelesaiannya berada dalam ranah hukum perdata, sedangkan penipuan mensyaratkan adanya niat jahat sejak awal perjanjian yang bertujuan menipu pihak lain sehingga masuk dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, tidak setiap wanprestasi dapat dipidana. Pembedaan ini penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah pergeseran sengketa perdata ke ranah pidana secara tidak proporsional, serta menjaga fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Praktik kriminalisasi sengketa kontrak di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh aspek normatif hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, persepsi masyarakat terhadap efektivitas hukum pidana, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung penyelesaian sengketa perdata secara proporsional.

---

[29] Laela Kuwayyis Wijaya, dkk., *Implikasi Putusan Mahkamah Agung No 555 K/PDT/2025 tentang Wanprestasi terhadap Praktik Bisnis di Indonesia*, Jurnal Sosial Teknologi, Vol.5, No.4 (April 2025), p.935–44.

[30] Cecilia Chrysilla Liem, dkk., *Penerapan Hukum dalam Sengketa Jual Beli: Studi Kasus Putusan No. 59/Pdt/2021/PT SMR*, Jurnal Sosial Teknologi, Vol.5, No.5 (Mei 2025), p.1265–76.

Dalam Putusan Nomor 358 K/Pid/2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa kegagalan dalam pelaksanaan kontrak merupakan wanprestasi murni dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan karena tidak terbukti adanya niat jahat sejak awal perjanjian. Putusan ini menolak praktik kriminalisasi kontrak, memperkuat penerapan asas *ultimum remedium*, serta memberikan pedoman penting bagi aparat penegak hukum agar lebih cermat membedakan sengketa perdata dan pidana. Implikasinya, putusan tersebut meningkatkan kepastian hukum, mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam sengketa kontraktual, serta memberikan rasa aman bagi para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

Adati, Medika Andarika. *Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Privatum. Vol.6. No.4 (Juli 2018).

Alam, Billy Syahputra, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP): Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).

Ali, Apriyodi, Achmad Fitrian dan Putra Hutomo. *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.1. No.2 (Oktober 2022).

Ardianti, Indira Shifa dkk.. *Kedudukan Hukum dan Peneyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kemitraan Komersial*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (Januari 2026).

Aritama, Randi. *Penipuan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.1. No.3 (November 2022).

Arrsa, Ria Casmi. *Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria.* Jurnal Yudisial. Vol.7. No.1 (Maret 2014).

Bachsin, Alzasyah, dkk.. *Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.3 (Juli 2025).

Bahary, Syamsul, Ismansyah Ismansyah dan Otong Rosadi. *Implementasi Prinsip Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum pada Kawasan Keterlanjuran*. UNES Law Review. Vol.5. No.4 (Juni 2023).

Fazriah, Dina. *Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.1. No.2 (September 2022).

Ginting, Yuni Priskila. *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium*. The Prosecutor Law Review. Vol.2. No.1 (April 2024).

Irawati, Sri Ayu. *Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana*. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya. Vol.10. No.4 (November 2024).

Liem, Cecilia Chrysilla, dkk.. *Penerapan Hukum dalam Sengketa Jual Beli: Studi Kasus Putusan No. 59/Pdt/2021/PT SMR*. Jurnal Sosial Teknologi. Vol.5. No.5 (Mei 2025).

Martinelli, Imelda, dkk.. *Ketidaksesuaian Perilaku dalam Perjanjian Kesepakatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3686 K/Pdt/2024)*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.12. No.5 (2025).

Maulana, Afini, Lisnawaty W. Badu, dkk.. *Kedudukan Tindak Penipuan dalam Penjualan Ponsel Daur Ulang sebagai Delik dalam Hukum Pidana Nasional*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (Januari 2026).

Paendong, Kristiane. *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.10. No.3 (Juni 2022).

Putri, Ni Nyoman Intan Saka dan Made Aditya Pramana Putra. *Tanggung Jawab Event Organizer terhadap Konsumen dalam Penyelenggaraan Acara dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi.* Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.4. No.1 (Januari 2026).

Rahayu, Cantika Tresna, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Wanprestasi*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (Oktober 2024).

Ridwan, Muhammad Riandi Nur dan Yana Sukma Permana. *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*. The Juris. Vol.6. No.2 (2022).

Runtu, Geofanny M. C.. *Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata*. Lex Administratum. Vol.12. No.4 (Mei 2024).

Runtunuwu, Riedel Timothy. *Kajian terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.10. No.1 (Januari 2022).

Sinaga, Niru Anita. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum. Vol.7. No.2 (Maret 2018).

Sitanggang, Eva Artha. *Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 439 K/Pid/2010 atas Tuduhan Penipuan yang Dilakukan oleh Oknum Notaris*. Premise Law Journal. Vol.9 (2014).

Subhan, Ahmad dan Eka Nanda Ravizki. *Analisis Kritis terhadap Wewenang Penuntut Umum dalam Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum Berdasarkan Penyelesaian di Luar Pengadilan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Jurnal Yuridis. Vol.11. No.1 (Juli 2024).

Sukadana, Dewa Ayu Putri. *Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata Antara Teori dan Praktik*. Jurnal Rechtens. Vol.14. No.1 (Juni 2025).

Suparidho, Febrihadi dan Ade Sultan Muhammad. *Analisis Yuridis Akibat Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan KUHPerdata*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.11 (November 2025).

Suwarti, Suwarti dan Wahda Z. Imam. *Tumpang Tindih (Overlapping) Wanprestasi dan Penipuan Pidana dalam Penyelesaian Masalah Kontrak Komersial*. Syntax Idea. Vol.5. No.11 (September 2023).

Ttriawan, Agung, dkk.. *Dinamika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.5. No.4 (Juli 2025).

Wijaya, Laela Kuwayyis, dkk.. *Implikasi Putusan Mahkamah Agung No 555 K/PDT/2025 tentang Wanprestasi terhadap Praktik Bisnis di Indonesia.* Jurnal Sosial Teknologi. Vol.5. No.4 (April 2025).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 358 K/PID/2020.